



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak dan hadhanah yang didaftarkan secara elektronik (e-court) antara:

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan PNS Pangkat/ Gol. Ruang Penata Tingkat I/IIId, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, email: habibi.dkp**@gmail.com, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 18 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 18 Oktober 2020 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Sedanau pada tanggal 03 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor : 0104/001/XII/2009 tanggal 24 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Subi Kecil Kecamatan Subi selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di kampung Air Tawak Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur selama 1 tahun, kemudian pindah ke Komplek Pemda Puak Nomor 12A RT/RW 002/006 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur dan akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 3 *orang anak* yang bernama :

- a. ANAK I, tanggal lahir 18-12-2009;
- b. ANAK II, tanggal lahir 20-06-2013;
- c. ANAK III, tanggal lahir 17-08-2018.

Dan anak tersebut sekarang dalam Asuhan Pemohon (a dan b) serta Asuhan Termohon (c);

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak Juni 2011 (Perjanjian I), April 2012 (Perjanjian II) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, disebabkan:

- a. Bahwa isteri saya (Termohon) mempunyai prilaku buruk berupa hutang kepada banyak pihak (banyak orang) tanpa perundingan/seijin saya (Pemohon), dengan keperluan yang saya sendiri sebagai suami (Pemohon) tidak mengetahui peruntukannya;
- b. Bahwa isteri saya (Termohon) telah berjanji untuk tidak mengulangi perilaku tersebut diatas dengan menandatangani Surat Perjanjian diatas Materai yang di mediasi oleh Camat Subi sebagai atasan langsung Pemohon pada tanggal 30 Juni 2011 (Surat Perjanjian terlampir);
- c. Bahwa isteri saya (Termohon) telah melanggar perjanjian tersebut kemudian dibuat perjanjian ulang seperti diatas yang dimediasi oleh BP4

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENAG Kabupaten Natuna pada tanggal 12 April 2012 (Surat Perjanjian Terlampir). Selanjutnya perjanjian tersebut terus dilanggar dan berulang kali hingga saat ini;

6. Sebagai Suami (Pemohon), saya merasa dibohongi dan diperdaya oleh perilaku isteri (Termohon) dan perilaku tersebut sangat psikologis saya (Pemohon) serta memalukan saya (Pemohon) sebagai kepala keluarga, memalukan instansi tempat saya (Pemohon) bekerja serta mempengaruhi psikologis tumbuh kembang anak-anak baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat tinggal.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juli 2020 dikarenakan Termohon mengulangi perilaku buruknya yaitu berhutang ke banyak pihak (banyak orang) sehingga Pemohon bersikap mengembalikan Termohon kepada orang tuanya atau pisah rumah. Pemohon tinggal di Rumah Dinas Pemda Puak sedangkan Termohon tinggal di Sedanau RT.003 RW. 009 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Rumah orang tuanya, selama berpisah tersebut tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Camat Subi, BP4 Kemenag Kabupaten Natuna dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Natuna dalam rangka mediasi intern PNS;
9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Termohon serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
10. Bahwa 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas sangat membutuhkan hak asuh dari Pemohon demi menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik 3 orang anak tersebut dari perilaku buruk

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka Pemohon menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah dari 3 *orang anak* tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan Hak Asuh 3 *orang anak* Pemohon dan Termohon yang bernama Restu Alamsyah bin Habibi lahir tanggal 18 Desember 2009, Fairuz Husna Zahirah binti Habibi lahir tanggal 20 Juni 2013 dan Azalea Dirgahayuri lahir tanggal 17 Agustus 2018 kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 129/BKPSDM/2020 tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Natuna tanggal 14 September 2020, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa, kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator Rahmatullah Ramadan D., S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Natuna) namun sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2020, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik (*e-court*), namun Termohon tidak setuju perkara ini diperiksa secara elektronik, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan berperkara secara biasa (*non-elektronik*);

Bahwa, Majelis Hakim kembali berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon mengakui posita Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5;
- Bahwa Termohon mengakui posita Pemohon angka 6 dengan klausula bahwa setelah pisah awalnya memang tidak ada komunikasi yang baik, akan tetapi sekarang sudah mulai terjalin komunikasi yang baik terutama menanyakan masalah anak;
- Bahwa Termohon mengakui posita Pemohon angka 7;
- Bahwa terkait posita angkat 8, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon mengingat masalah antara Termohon dan Pemohon seharusnya masih dapat diselesaikan tanpa perceraian dan Termohon masih sayang

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon serta mempertimbangkan masalah psikologi anak kelak jika terjadi perceraian antara Termohon dan Pemohon;

- Bahwa Termohon membantah posita angka 9 meminta ketiga anak Termohon dan Pemohon diberikan hak asuhnya kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa segala yang telah dikemukakan pada bagian konvensi (pokok perkara) mohon diberlakukan dan dianggap tercantum sepanjang berkaitan dengan rekonvensi (gugat balik) ini;
- Bahwa apabila apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup sebagai suami isteri dalam suka dan duka, dan apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berbentuk barang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau menikah sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.2. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berbentuk barang sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Restu Alamsyah bin Habibi, Fairuz Husna Zahirah binti Habibi dan Azalea Dirghayuri binti Habibi tersebut sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan Pemohon setuju demi kepentingan terbaik anak maka ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya

Dalam Rekonvensi

- Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;
- Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang Tergugat Rekonvensi sanggupi adalah barang berbentuk kalung emas seberat 5 (lima) gram;
- Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah setiap bulan Tergugat Rekonvensi sanggupi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik dan jawaban gugatan rekonsvansi dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Termohon tetap pada jawaban Termohon, menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonsvansi, dan mengenai permohonan cerai Pemohon, Termohon menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya adalah agenda pembuktian dan untuk menguatkan dalil permohonan dan repliknya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103050207800003 atas nama Pemohon (Habibi) yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Natuna tanggal 01-12-2015. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti **P.1**;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon Nomor 0104/001/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti **P.2**;
- c. Slip Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik Pemohon bulan Oktober 2020. Alat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dileges namun tidak ditunjukkan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti **P.3**;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, pekerjaan PNS Penyuluh Agama KUA Bunguran Timur, beragama Islam, umur 45 tahun, alamat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan mediator BP4 Kemenag Natuna yang pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri namun saksi tidak hadir di acara pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah mereka terakhir tinggal di kompleks rumah dinas Pemda di Puak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika saksi masih bertugas di BP4 Kemenag Natuna pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering berbohong dimana hal tersebut diakui oleh Termohon;
- Bahwa saksi mendengar langsung bahwa Termohon ingin mengubah sikapnya namun ternyata Pemohon pada tahun 2020 menemui saksi dan mengadukan masalah rumah tangganya kembali dengan alasan yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dan memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, pekerjaan Camat Bunguran Barat, umur 33 tahun, beragama Islam, alamat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan teman Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali kenal Pemohon pada bulan Maret 2010 ketika saksi dan Pemohon masih tinggal di Kecamatan Subi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah mereka terakhir tinggal di kompleks rumah dinas Pemda di Puak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon baik yang di Kecamatan Subi maupun yang di Puak, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering tidak jujur dengan Pemohon dalam masalah rumah tangga khususnya dalam hal keuangan yaitu sering berhutang;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada isteri saksi namun saksi mengatakan kepada isteri saksi agar tidak memberikan pinjaman kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan jawaban, gugatan rekonvensi, dan dupliknya dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan repliknya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban beserta gugatan rekonvensi dan dupliknya, lalu keduanya mohon putusan;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Termohon yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna sesuai dengan Duplikat Kutipan Nikah Nomor: 0104/001/XII/2009 tanggal 24 Agustus 2020, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan, oleh karenanya gugatan Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dan patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan pembinaan dan upaya penasihatian oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator Rahmatullah Ramadan D., S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Natuna) namun sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2020, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak setuju perkara *a quo* diperiksa secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan puncaknya pada bulan Juli 2020 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan kumulasi gugatan antara perceraian dengan hak asuh anak/hadhanah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan diperiksa secara bersama-sama karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang isinya membantah dan menolak dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya Termohon juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa **P.1**, **P.2**, dan **P.3** yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui perkawinannya dengan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: bukti P.2*);

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo* dan bukti **P.2** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 03 Desember 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.3** berkaitan dengan gugatan rekonsvensi Termohon maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu mediator BP4 Kemenag Natuna (yang pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon) dan teman Pemohon dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa dan bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana pasal 172 ayat (2) Rbg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg.

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan, dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Desember 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Termohon suka berhutang tanpa perundingan dengan Pemohon dan sudah berjanji tidak mengulangi namun tetap berhutang, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan damai dan dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan menurut pendapat Majelis, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi dan telah pisah rumah dapat dikategorikan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, namun ternyata Pemohon tetap menghendaki untuk bercerai dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding mencari maslahat."

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami dan isteri dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu i'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت
الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة
محضة، وضرراً مجرّداً بإلزام الزوج النفقة
والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة،
والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقضى ذلك
شَرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: "Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-isteri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan isteri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus-menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut."

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan nya gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, dan oleh karena telah ternyata dalam persidangan permohonan cerai ini diajukan *ba'da ad-dukhul*, serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak/hadhanah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 18 Desember 2009 dan ANAK II, tanggal lahir 20 Juni 2013 yang pada saat ini bersama dan dalam asuhan Pemohon dan ANAK III, tanggal lahir 17 Agustus 2018 yang saat ini bersama dan dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pemohon menginginkan agar ketiga anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan bahwa Termohon menginginkan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon akhirnya menyetujui demi kepentingan terbaik anak maka ketiga anak Pemohon dan Termohon diberikan hak asuhnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepantasnya ketiga anak Pemohon dan Termohon diberikan hak asuhnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak Pemohon dan Termohon ditetapkan dalam asuhan Termohon namun dalam rangka memberikan dan menjamin hak anak untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya maka Termohon selaku ibu kandung anak tersebut berkewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini masih dalam asuhan Pemohon, sementara hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut pada bagian selanjutnya dari putusan ini;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang maksud dan isinya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan rekonvensi oleh Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi. Penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang seluruhnya telah dikutip sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan hukum dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
- c. Nafkah anak sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah selama masa iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz dan jumlah nafkah selama masa iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kepatutan, dan kebutuhan isteri secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama adalah karena diantar oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang tidak *tamkin* guna melayani kebutuhan suami;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan isteri yang sering berhutang Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut boleh jadi dikarenakan oleh ketimpangan relasi kuasa (*power relation*) dalam keluarga mengingat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS/ASN dengan pengasilan yang mapan sementara Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz dan berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** meskipun tidak ditunjukkan aslinya namun menjadi bukti permulaan dan bila dikaitkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar gaji dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp11.311.920,00 (sebelas juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut selain menjadi pertimbangan dalam memutuskan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan besaran mut'ah dan nafkah anak sebagaimana terurai dalam bagian lain dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim memandang berdasarkan asas kelayakan, kepatutan,

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesanggupan maka sudah pantas dan patut bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah tersebut di atas sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menerapkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap permintaan mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan siap memberikan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban syariat yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya serta pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kegelisahan dan kesedihan akibat diceraikan oleh suaminya dalam perkara ini, oleh karena itu dengan mengingat asas kelayakan dan kepatutan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dengan menerapkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PERMA RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar tunai sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) anak = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan mengingat kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK I, tanggal lahir 18 Desember 2009; 2. ANAK II, tanggal lahir 20 Juni 2013; dan ANAK III, tanggal lahir 17 Agustus 2018 dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa setiap tahun terjadi penurunan nilai rupiah dan dengan bertambahnya usia anak maka semakin besar pula kebutuhannya maka sudah patut dan wajar bila besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak untuk mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan maka biaya sebagaimana dimaksud adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

3.1. ANAK I, lahir 18 Desember 2009;

3.2. ANAK II, lahir 20 Juni 2013;

3.3. ANAK III, lahir 17 Agustus 2018;

kepada Termohon selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak bernama Restu Alamsyah bin Habibi, lahir 18 Desember 2009 dan Fairuz Husna Zahirah binti Habibi, lahir 20 Juni 2013 kepada Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi);

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan, berupa:

2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pengasuhan 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Samsul Zakaria S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,00
4. PNBK Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)